BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dibahas berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. **Efektivitas perlindungan hukum bagi pencipta terhadap penggunaan dan penyebarluasan potret tanpa izin pada buku**

   Perlindungan karya cipta Potret telah dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemilik karya cipta potret memiliki hak untuk mengumumkan hasil karya miliknya sebagiamana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum sesuai peraturan yang mengaturnya, penggunaan tanpa izin potret yang digunakan pada buku telah melanggar hak ekonomi karena potret tersebut digunakan untuk tujuan komersial dalam bentuk penerbitan buku. Perlindungan penggunaan potret tanpa izin digunakan pada buku terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. **Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik potret terhadap penggunaan dan penyebarluasan potret tanpa izin untuk buku oleh pihak lain**

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pencipta karya potret adalah dengan cara litigasi dan non litigasi. Cara non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa disebutkan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan. Secara litigasi pemegang hak cipta atau pencipta karya potret dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta juga dapat menuntut secara pidana dengan cara membuat delik aduan diajukan ke kepolisian karena sanksi atas pelanggaran penerbitan ciptaan tanpa izin untuk tujuan komersial diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mampu memberikan solusi atas persoalan hak cipta yang terjadi di Indonesia. Masyarakat sebagai pemegang hak cipta atas potret perlu pemahaman mengenai hukum hak cipta, kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dirjen Hak Kekayaan Intelektual gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat laus atas peraturan hak cipta yang baru ini karena masih banyak

masyarakat yang dengan mudahnya menggunakan karya cipta yang terdapat di internet tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik karya cipta tersebut dalam penggunaan karya cipta fotografi milik orang lain untuk kepentingan komersial yang seharusnya terlebih dahulu mendapatkan izin dari fotografer sebagai pencipta dan pemilik foto atau potret sehingga tidak melanggar hak eksklusif pencipta.

2. Potret memiliki nilai ekonomis karena pencipta mengeluarkan kemampuan, pikiran, inspirasi, imajinasi, kreativitas, keahlian, atau keterampilan yang dituangkan dalam bentuk nyata untuk menghasilkan ciptaannya, maka penulis menyarankan apabila mengalami kasus yang serup untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, yaitu melalui negosiasi langsung antara pencipta dengan pihak lain yang menggunakan karya cipta tersebut tanpa izin. Negosiasi memungkinkan pencipta atas karya cipta potret tersebut mendapat royalti dari hasil keuntungan penjualan buku tersebut yang telah di komersialkan. Negosiasi dimungkinkan untuk menemukan solusi yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang cenderung berlangsung lama.